

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H., M.Si.
Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si. (Pemasyarakatan)
Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A. (Imigrasi)
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. (Kekayaan Intelektual)
Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Kriminologi)
Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H. (Peraturan Perundang-undangan)
Agus Subandrio, S.H., M.H. (Administrasi Hukum Umum)
Ir. Razilu, M.Si (Kekayaan Intelektual)
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP
Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Last Sariyanti, Amd.IP., M.H.
Victorio H. Situmorang, S.H.
Haryono, S.Sos., M.H.
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito, S.T., M.H. (Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si (Alih Bahasa)
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Macyudhi, S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah, S.ST., M.Si
Agus Priyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris Anggota** : Yatun, S.Sos.
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H
Galuh Hadiningrum, S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM

7. STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 197 - 209
Ahmad Jazuli

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
(*Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out
The Terrorism Crime*)**

Ahmad Jazuli

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
Email: joevikage_75@yahoo.co.id**

Diterima: 7 Juni 2016; Direvisi: 11 Juli 2016; Disetujui: 3 Agustus 2016

Abstrak

Salah satu kewajiban negara sebagai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....". Strategi pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan tersebut dalam lingkup global baik di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa serta di Amerika Serikat. Sasaran strategis terorisme adalah: merubah kebijakan pemerintah; menimbulkan konflik horizontal/vertikal; menunjukkan kelemahan/mempermalukan pemerintah dan mendeligitimasi pemerintah; memancing reaksi brutal pemerintah dan menarik simpati publik; dan menggunakan media sebagai sarana propaganda/kampanye gratis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana teror di Indonesia, maka hasilnya yang didapat adalah bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, bisa dilakukan dengan dua strategi yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan "penegakan hukum proaktif" (*proactive law enforcement*) tanpa mengenyampingkan prinsip "*rule of law*" dan "*legality principle*". Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya.

Kata Kunci: Strategi pencegahan, Radikalisme, Terorisme

Abstract

One of state responsibility as mandated the Constitution of the Republic of Indonesia, Year 1945 is ".....protecting all Indonesia people and the entire homeland of Indonesia....". Radicalism prevention strategy leads terror actions. The purpose of terrorism is: change government policy; make conflict horizontally/vertically; reveal government weakness/make embarrassed and illegitimate government; trigger government action, brutally and attract sympathy from public; and media as means a propaganda/free campaign. The purpose of this research is to analysis strategy of radicalism prevention in order to combat terrorism crime. It is normative juridical approach with

analysis descriptive by doctrinal legal study of legislation related to terrorism crime in Indonesia. It shows that prevention to radicalism can be done by two strategies namely hard approach and soft approach. The strategy integrates between action and prevention and conducted, simultaneously by a proactive law enforcement without put aside principle of rule of law and legality. It can be effective to prevent terrorism in action.

Keywords: prevention strategy, radicalism, terrorism

PENDAHULUAN

Fenomena radikalisme dan terorisme mencuat kembali pasca ledakan bom di jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat pada hari kamis, 14 Januari 2016. Indonesia kembali diingatkan akan bahaya terorisme. Radikalisme dan terorisme bagaikan dua hal yang saling beriringan, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Menarik dan menegangkan ketika kita berbicara tentang terorisme, karena sebagaimana kita ketahui bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentu saja membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Berdasarkan catatan Kepolisian Republik Indonesia pada November 2015 lalu, terdapat 384 WNI yang terkonfirmasi bergabung dengan *The Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) di Irak dan Suriah. bahkan ada 46 orang yang sudah kembali ke Indonesia.²

Romli Atmasasmita³ mengatakan bahwa sistem hukum pidana mengakui tiga jenis karakter hukum pidana yaitu hukum pidana umum (*lege generalis*); hukum pidana khusus (*lex specialis*); dan hukum pidana administratif (*lex specialis systematic*). "*lege*

generalis" yang dikenal adalah KUHP dan KUHPA, sedangkan "*lex specialis*" termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakter khusus *lex specialis* adalah memuat unsur-unsur tindak pidana lain daripada *lege generalis*, dan ancaman pidana yang diperberat dengan sanksi minimum khusus. Sedangkan *lex specialis systematic*, hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan sanksi pidana tertentu termasuk pidana kurungan. Dasar hukum pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP adalah ketentuan Pasal 103 KUHP.⁴

Dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretariat Jenderal PBB tahun 2004 mengemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) *cluster* ancaman terhadap pendudukan dunia, yaitu ancaman terhadap social-ekonomi; konflik antar negara; konflik internal dalam negara; bahaya nuklir dan senjata biologi; terorisme; dan kejahatan transnasional.⁵

Terorisme merupakan serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin oleh PBB, pelecehan terhadap hak asasi manusia, intoleransi terhadap perbedaan di antara penduduk dan bangsa-bangsa, serta penyelesaian konflik dengan mengedepankan

1 Ahmad Jazuli, Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dalam http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=189, (diakses 6 Maret 2016, pukul 09.15 WIB).

2 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terrorisme, (diakses 11 Februari 2016, pukul 10.31 WIB).

3 Romli Atmasasmita, Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta, 8 Maret 2016.

4 *ibid.* hal. 2.

5 *ibid.*

kekerasan dan perang. Dengan demikian terorisme dapat tumbuh subur terutama di dalam lingkungan yang tidak nyaman, akibat kemiskinan, perbedaan politik, fanatisme keagamaan yang tinggi, ketidakadilan dalam penyelesaian konflik, serta kelemahan negara dalam memelihara hukum dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Romli Atmasasmita,⁶ ada 3 (tiga) pertimbangan mendasar dalam menghadapi ancaman terorisme, yaitu :*pertama*, ancaman masa kini tidak mengenal batas wilayah negara (*borderless state*), berhubungan satu sama lain, yang harus dihadapi baik pada tingkat global, regional, dan nasional. *Kedua*, tidak ada satu pun negara, betapa kuatnya, dapat sendiri bertahan terhadap ancaman tersebut, dan *ketiga*, tidak dapat diprediksi dan diyakini bahwa setiap negara akan selalu mampu atau bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi rakyatnya tanpa bersentuhan dengan negara tetangganya.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar mengapa terorisme tidak bisa pergi dari NKRI, atau adakah yang salah dalam memahami tujuan kehidupan sehingga memunculkan radikalisme yang berujung pada aksi teror. Menurut Hamdi Muluk (Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia), proses radikalisisasi setiap tahunnya mengalami kenaikan antara 2-3 persen. Masalah radikalisme dan terorisme tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya di mana ideologi terorisme itu tumbuh dan berkembang. Menurutnya terorisme merupakan hasil dari proses radikalisisasi mulai dari level individu hingga kelompok. Pada kelompok teroris

yang mengatasnamakan agama, proses tersebut meliputi praradikalisisasi (interaksi antara predisposisi individu dan lingkungan), identifikasi diri, komitmen dan indoktrinasi, dan ideologisasi jihad.⁷ Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Ada banyak pengertian tentang terorisme seperti terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., terorisme merupakan pandangan yang subjektif.⁸ Muladi memberi catatan bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain⁹ dan dimaksudkan untuk: a. mengintimidasi penduduk sipil. b. mempengaruhi kebijakan pemerintah. c. mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹⁰ Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong kedalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen: kekerasan, tujuan politik,

6 *ibid.* hal. 3.

7 <http://www.antaraneews.com/berita/543184/akademisi-pencegahan-radikalisme-harus-lebih-keras>, (diakses 03 Februari 2016, pukul 07.45 wib).

8 Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.

9 Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1.

10 https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, (diakses 11 Februari 2016, 11.02 WIB).

dan teror *lintended audience*.¹¹ Sedangkan Anton Tabah menyatakan bahwa teror adalah kata sifat yang menggambarkan rasa takut luar biasa. Tak ada lagi jaminan keamanan (*security*), tak ada lagi jaminan keselamatan (*safety*), tak ada lagi jaminan hukum (*legality*).¹² Menurut fatwa MUI, terorisme hukumnya haram dilakukan oleh siapapun dan dengan tujuan apapun. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan secara nyata antara terorisme dengan jihad. Jihad sifatnya untuk melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, tujuannya menegakkan agama Allah dan/ atau membela hak-hak pihak yang terzalimi, serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan: 1). paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2). paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3). sikap ekstrem dalam aliran politik.¹⁴ Jadi radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam konteks keagamaan radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada

orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.¹⁵ Terorisme tidak berkaitan dengan pemeluk agama tertentu karena dilakukan tidak berdasarkan ajaran agama, karena terorisme itu musuh keamanan dan perdamaian, musuh semua manusia, maka pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara komprehensif. Dalam pengertian lebih luas, radikal mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial.¹⁶ Jadi paham apapun atau aliran manapun yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis bisa disebut radikal. Tinggal bagaimana mereka menindaklanjutkannya, apakah dengan bentuk kekerasan atau kedamaian.

Melihat pada fenomena tersebut di atas maka timbul pertanyaan tentang bagaimanakah strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme.

PEMBAHASAN

Radikalisme adalah suatu pandangan politik atau sosial atau bersifat keagamaan yang bersifat ekstrim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan politik, sosial dan ajaran agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, dan antar umat beragama atau dalam satu agama yang sama sehingga mengakibatkan keresahan, ketenteraman

11 Mohammad Mova Al'Afghani, "Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum" <http://www.theceli.com>, 6 Agustus 2003. lihat juga http://www.academia.edu/387174/Kampanye_Melawan_Terorisme_Telah_Merusak_Tatanan_Hukum, (diakses 11 Februari 2016, pukul 13.41 WIB).

12 Anton Tabah, *Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia* (Jakarta: Cyntia Press, 2005). hlm.vii.

13 <http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html>, (diakses 11 Februari 2016, pukul 11.21 WIB).

14 <http://kbbi.web.id/radikalisme> (diakses 11 Februari 2016, pukul 11.16 WIB).

15 <https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, (diakses 11 Februari 2016, pukul 11.18 WIB).

16 <http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html>, (diakses 11 Februari 2016, pukul 11.21 WIB).

dan atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Ideologi dan *mindset* gerakan radikalisme apalagi yang mengatasnamakan agama telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang mengerikan seperti yang saat ini didemonstrasikan di Irak dan Suriah serta telah menimbulkan malapetaka di berbagai negara, dan Indonesia sendiri telah menderita akibat aksi-aksi terorisme sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini.

Operasional fisik yang dilakukan oleh Indonesia dianggap telah mencapai hasil yang cukup membanggakan dan dunia internasional telah memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan tersebut sehingga Indonesia telah dijadikan model dalam strategi *Counter Terorisme Internasional*.¹⁸

Akan tetapi keberhasilan tersebut ternyata belum mampu menghentikan gerakan radikalisme transnasional ini. Kelompok radikal masih terus melakukan perekrutan militan baru seperti yang dilakukan oleh kelompok Santoso, ISIS, dan sebagainya.

Sampai saat ini belum ada satu konvensi internasional yang bersifat komprehensif (*a comprehensive convention*) tentang definisi terorisme. Hal ini terbentur pada argumentasi bahwa setiap definisi harus memasukkan penggunaan angkatan bersenjata oleh negara terhadap penduduk sipil, dan argumentasi bahwa penduduk yang berada di bawah okupasi asing memiliki hak untuk melakukan perlawanan.¹⁹

Dalam pandangan Romli Atmasasmita,²⁰ bahwa terorisme adalah kejahatan menurut hukum internasional (*crime under*

international law), sehingga setiap negara harus memiliki pandangan yang sama dalam menangani kejahatan terorisme ini dengan tidak melupakan prinsip kedaulatan negara masing-masing dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut.

Adapun faktor penyebab radikalisme-terorisme antara lain: 1) adanya marginalisasi di bidang sosial-politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan kemudian bermuara pada "rasa diperlakukan tidak adil"; 2) dominasi negara barat/maju; 3) adanya radikalisme keagamaan dengan mengeksploitasi rasa ketidakadilan tersebut.²¹

Menurut Syaikh Dr. Najih Ibrahim dan Syaikh Ali Hasan Al-Halaby, ada dua faktor utama mengapa paham radikalisme keagamaan lebih mengemuka, yaitu:

1. Paham takfiri (pengkafiran). paham ini mengkafirkan orang lain termasuk sesama muslim. Menurut kedua ulama tersebut pelabelan seseorang sebagai kafir hanya dapat dilakukan atas kesepakatan mayoritas ulama (jumhur ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja.
2. Paham ekstrim terhadap jihad. Jihad diartikan sebagai perang semata dan boleh melakukan teror (*irhab*), sehingga dibolehkan untuk membunuh termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras dalam Islam.
3. Kesalahan pemahaman terhadap doktrin agama dan juga kesalahan/kegagalan memahami realitas global seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, serta realitas politik global yang terjadi di negara-negara muslim.²²

17 Rancangan UU atas Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. pasal 1 ayat (4).

18 Ansyad Mbai, *Urgensi Penguatan Undang-Undang Terorisme*, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta, 8 Maret 2016, hal. 5.

19 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal.3.

20 *ibid*, hal. 4.

21 Ansyad Mbai, *op.cit.*, hal. 6.

22 Ansyad Mbai, *op.cit.*, hal. 7.

Indonesia sebagai negara yang rawan akan tindakan radikalisme telah mengatur tentang hal tersebut dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHAP, dan telah diakomodasi dalam UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan 3 (tiga) paradigma (*triangle paradigm*) yang digunakan yaitu keseimbangan kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban.²³

Secara umum sasaran strategis terorisme adalah: merubah kebijakan pemerintah; menimbulkan konflik horizontal/vertikal; menunjukkan kelemahan/mempermalukan pemerintah dan mendeligitimasi pemerintah; memancing reaksi brutal pemerintah dan menarik simpati publik; dan menggunakan media sebagai sarana propaganda/kampanye gratis.²⁴

Strategi Pencegahan Radikalisme

Strategi pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan tersebut dalam lingkup global baik di kawasan asia, afrika, dan eropa serta di Amerika serikat. Perubahan yang berkembang dengan cepat seyogyanya tidak dilihat dari aspek hukum saja tetapi juga dari aspek politik dan *security* (keamanan).

Perang terhadap teror (*war on teror*) tidak hanya mengandalkan pendekatan "hukum pidana konvensional" yang didasarkan pada prinsip "*mens rea*" dan "*actus reus*"; suatu perbuatan jahat harus terbukti dari selain niatnya juga tindakan dan akibatnya, sehingga ketika berhadapan dengan aksi teror maka harus ada pergeseran paradigma pendekatan dalam hal penegakan hukumnya yang tadinya bersifat reaktif (*reactive law*

enforcement) artinya penegakan hukum dapat dilakukan setelah adanya perbuatan yang berakibat bagi korban dan masyarakat. Hal ini tentu saja akan menyulitkan bagi negara dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya dari aksi terorisme.²⁵

Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Dengan demikian meminimalisir akibat dari korban yang tidak bersalah (*innocent victim*) dan memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme-terorisme. Untuk melakukan upaya pencegahan radikalisme-terorisme maka sarana hukum yang digunakan adalah sarana hukum pidana baik materiil maupun hukum pidana formil. Sarana hukum pidana materiil mengacu pada Ketentuan Bab III dan Bab IV UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan sarana hukum pidana formil mengacu pada KUHAP dan Bab II dan Bab V UU Nomor 15 tahun 2003 tersebut.

Mengutip pandangan A.M. Hendro Priyono (mantan ketua Badan Intelijen Negara)²⁶ untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, maka bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Pencegahan adalah tindakan *preventif* bukan *defensive* dan berbeda dengan penindakan. Pencegahan dilakukan dari dalam dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan ter-

23 *ibid*, hal. 5.

24 Ansyad Mbai, *op.cit.*, hal. 3

25 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 5.

26 disampaikan pada seminar tentang *Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia*, STHM "AHM-PTHM", Jakarta, 8 Maret 2016.

hadap napi teroris dan mantan napi teroris. Artinya bagi napi teroris/mantan napi teroris dilakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual.

Pada awalnya ada dua payung hukum yang dapat digunakan untuk meredam gejala radikalisme yang mengarah pada aksi teror yaitu: Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu alasan yang sangat fundamental sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....” Ini berarti bahwa keterlibatan Indonesia di dalam memerangi segala sesuatu yang bertentangan dengan tujuan di atas adalah mutlak untuk dilakukan. Terlebih apabila hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi rakyat Indonesia beserta kedaulatan negara ini.²⁷ Berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Teroris dikatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara (transnasional), terorganisasi (*organised crime*), dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) menuntut usaha yang ekstra keras

(*extraordinary efforts*). Setiap instansi terkait baik pemerintah maupun swasta harus dapat fokus dalam peranannya masing-masing dalam menangani terorisme serta adanya peningkatan kerjasama yang lebih intens dari seluruh komponen bangsa.²⁸

Namun dalam implementasinya, undang-undang ini belum mampu meredam paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme selama ini karena pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum masih terbatas pada bagaimana mengejar pelaku (*follow the suspect*) sehingga dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan *follow the suspect* tidak membuat perbuatan atau kegiatan teror ini berhenti, karena jaringan yang begitu luas (global) dan tersembunyi membuat eksistensi mereka terjaga dan juga tidak efektif untuk mencegah dan menindak para pelaku yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Mereka tidak hanya menyediakan para pelaku yang siap secara sukarela meledakkan diri, namun juga donatur yang menyediakan dana sebagai pembiayaan pembelian bahan peledak, senjata, penyewaan markas atau persembunyian dan biaya operasional lainnya.²⁹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 ini menjadi salah satu upaya negara melindungi warga negara dan kedaulatannya dari tindakan terorisme, dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri, khususnya yang melalui penyedia jasa keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dana pensiun lembaga keuangan, dll. Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini juga dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression*

27 http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572, (diakses 11 Februari 2016, pukul 10.49 WIB)

28 Tim Pengkajian, *Disain Pengkajian Tentang Pembinaan Narapidana Teroris dalam Upaya Deradikalisasi di Lapas*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), hal. 6.

29 Ahmad Jazuli, *op.cit.*, hal. 3..

of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukkan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait. Sebelum undang-undang ini dibentuk, Indonesia sudah sejak jauh hari mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, (LNRI Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan LNRI Nomor 4284), namun dianggap belum cukup untuk mencegah aliran pendanaan kegiatan terorisme tersebut. Pendekatan dalam undang-undang ini adalah mengejar aliran dana (*follow the money*) dengan maksud agar kegiatan terorisme ini tidak dapat menjalankan rencana-rencananya untuk melakukan teror. Pergeseran pendekatan untuk memberantas tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan terorisme itu sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening yang tidak dikenal atau dikirimkan oleh pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut.³⁰

Jika memperhatikan pada UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka pendekatan strategi yang dilakukan dianggap kurang tepat karena terbatas pada pelaku (*follow the suspect*) yang melakukan tindak pidana teroris, hal ini dapat terlihat pada pasal 6 dan pasal 7 undang-undang tersebut (tindak pidana materiil). Sedangkan jika dikaitkan dengan UU Nomor 9 tahun 2013, maka terjadi pergeseran strategi

pendekatan yang dilakukan yaitu menasar pada aliran pendanaan/sumber dana terorisme (*follow the money*). Pendekatan inilah yang sejalan dengan strategi penegakan hukum proaktif sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) dapat diupayakan lebih dini.

Ada 3 mekanisme pelaku terorisme untuk mendapatkan dana, yaitu: melalui urunan (patungan) antar anggota, mendapatkan dana melalui pengumpulan infak atau sedekah. Cara ini termasuk juga pengumpulan dana yang didapatkan dari sejumlah yayasan yang dikirimkan secara langsung oleh pihak-pihak yang mendanai aksi teror tersebut, melalui tindakan-tindakan yang illegal (perdagangan narkoba, penyelundupan senjata untuk aksi teror).³¹ Dalam Pasal 4 UU ini disebutkan bahwa “.....setiap orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris...” artinya secara hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi salah satu hal penting yang dapat menjerat seseorang sebagai terduga teroris.³²

Merujuk pada hukum pidana materiil dalam UU Nomor 15 tahun 2003 diatas, seharusnya tidak ada hambatan di lapangan untuk mengusut dan membongkar gerakan organisasi terorisme internasional di dalam wilayah territorial NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 43 UU tersebut. Keberhasilan POLRI sejak diberlakukannya UU Nomor 15 tahun 2003 sampai saat ini membuktikan bahwa landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme

30 Ryan Eka Permana Sakti, http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572, diakses 11 Februari 2016, pukul 10.50 WIB.

31 http://www.antaranews.com/berita/543076/ppatk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,030216.7.49.

32 Ahmad Jazuli, *op.cit.*, hal. 5

memadai. Namun dalam strategi pencegahan terorisme sebagaimana diakui dalam *Principle and Guideline Concerning Human Rights and Terrorism*, dan diperluas oleh *Special Rapporteur on Terrorism and Human Rights* pada sub-komisi Promosi dan Proteksi HAM PBB telah terjadi ketimpangan kebijakan dan strategi menghadapi terorisme internasional. Ketimpangan tersebut adalah, bahwa pengalaman penegakan hukum selama ini strategi pemberantasan lebih berhasil secara signifikan daripada strategi pencegahan.³³

Untuk itu strategi yang harus dilakukan harus memadukan antara strategi penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan "penegakan hukum proaktif" (*proactive law enforcement*) tanpa mengesampingkan prinsip "rule of law" dan "*legality principle*".

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena: *Pertama*, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. *Kedua*, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional. Dan *Ketiga*, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana

terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.³⁴

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.³⁵

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.³⁶

Bentuk lain dari strategi yang dilakukan sebagaimana terdapat dalam rancangan revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris yaitu: hukuman berupa pencabutan paspor atau pencabutan kewarganegaraan secara langsung bagi WNI yang mengikuti pelatihan perang secara ilegal di luar negeri, penambahan pasal baru berkaitan informasi elektronik terkait adanya dugaan tindakan

33 Romli Atmasasmita, op.cit., hal.7-8.

34 Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

35 *ibid.*

36 *ibid*

terorisme (sebagai bukti untuk melakukan penangkapan), perdagangan senjata dengan tujuan tindakan terorisme, penambahan pasal tentang kewenangan ekstra teritorial aparat penegak hukum untuk menangkap terduga pelaku terror (terduga teroris/ warga negara (asing) yang ada di sini, dan adanya penambahan masa penahan bagi terduga pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi 120 hari yang dibagi menjadi dua termin.³⁷ Walaupun hal ini masih menjadi perdebatan krusial di kalangan anggota DPR RI. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan deradikalisasi, dengan melibatkan 7 (tujuh) kementerian dalam program deradikalisasi secara holistik melalui sejumlah pendekatan, yakni pendekatan agama, pendekatan psikologi, pendekatan pendidikan, dan “*vocational training*”. Kementerian yang dilibatkan antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.³⁸ Strategi pencegahan juga dapat dilakukan berdasarkan kegiatan intelijen dan hasil dari laporan intelijen yang seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti di samping yang telah diatur dalam KUHAP dan UU Nomor 15 tahun 2003.³⁹

Untuk pencegahan dan pemberantasan terorisme di lingkup ASEAN, telah ditandatangani *Asean Convention on Counter Terrorism* pada tanggal 30 Januari 2007 di Cebu, Filipina. yang diikuti oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam konvensi ini menggunakan pendekatan preventif,

perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan pendekatan rehabilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.⁴⁰

Sedangkan strategi pencegahan tindak pidana terorisme secara internasional digagas oleh Prevention terrorism Branch-UNDOC (2006) dengan mengemukakan bahwa prinsip “lebih baik mencegah daripada menindak dan menghukum” perlu dikembangkan dan dilaksanakan oleh negara-negara dengan mempercepat perubahan paradigma dari “*reactive law enforcement*” kepada “*pro-active law enforcement*”.⁴¹

Untuk itu negara memiliki tanggung jawab agar hak-hak sipil dan hak-hak politik warganegara dapat terjamin dengan menegakkan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban negara untuk melindungi manusia, bukan hanya menghukum pelaku teror sebagaimana tercantum dalam ICCPR;
- b. Kewajiban melindungi penduduk sipil;
- c. Kewajiban untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme tanpa melanggar hak penduduk sipil; dan
- d. kewajiban untuk melakukan “intervensi terhadap persiapan dan perencanaan tindakan terorisme.”⁴²

Berkaitan dengan pencegahan tindak terorisme itu pula maka ada upaya untuk melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris. Revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris adalah langkah preventif untuk melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terduga teroris, sekaligus untuk memperkuat tugas aparat keamanan. Namun harus

37 <http://www.antaraneews.com/berita/542602/revisi-uu-antiterorisme-masih-digodok>, diakses 03 Februari 2016, pukul 07.43 WIB).

38 Ahmad Jazuli, *op.cit.*, hal. 5.

39 Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 8

40 *ibid.*, hal. 9.

41 *ibid.*, hal. 11.

42 *ibid.*,

diingat bahwa semangat revisi Undang-undang Pemberantasan Teroris tetap memperhatikan HAM, serta objektivitas dalam hal penangannya sehingga tidak terkesan sewenang-wenang, karena bisa saja sebuah institusi menggunakannya untuk menangkap orang yang tidak sepaham secara politik lalu dicap teroris. Melalui pencegahan yang dilakukan pihak berwajib tersebut, maka pelaku terorisme tidak sampai menimbulkan kerugian bagi negara atau jatuhnya korban jiwa bagi warga sipil dan lainnya. Jadi, inilah pentingnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Pemberantasan Teroris itu, sehingga pelaku radikalisme tersebut dapat dieliminir dan semakin berkurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen. Strategi pencegahan yang harus dilakukan hendaknya menggunakan dua cara yaitu *hard approach* berupa penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku teroris sehingga dapat dijatuhi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *soft approach* berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris dengan melakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual serta mengawasi dan mengejar aliran dana (*follow the money*) teroris. Pendekatan inilah yang sejalan dengan strategi penegakan hukum proaktif sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) dapat diupayakan lebih dini.

Saran

Perlu dilakukan perubahan paradigma dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme; adanya penguatan terhadap Undang-Undang Terorisme; *empowering/*fasilitasi ormas Islam moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya dalam meredam sikap radikal yang berlatar belakang keagamaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

Haitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penemuan Hukum*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982), hal. 24.

Seno Adji, Indriyanto, *Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.

Tabah, Anton, 2005, *Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia*, , (Jakarta: Cyntia Press, 2005). hlm.vii

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1

Nasution, Bismar, "*Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum*", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003), hal. 1.

Pasaribu, Ifransko, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007), hal. 54.

Sakti, Ryan Eka Permana, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013*, (http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572, (diakses 11 Februari 2016).

Media Internet

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme, (diakses 11 Februari 2016).

<http://www.antaraneews.com/berita/543184/akademisi-pencegahan-radikalisme-harus-lebih-keras>, diakses 3 Februari 2016).

https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, (diakses 11 Februari 2016).

<http://www.theceli.com>, 6 Agustus 2003. lihat juga http://www.academia.edu/387174/Kampanye_Melawan_Terorisme_Telah_Merusak_Tatanan_Hukum, (diakses 11 Februari 2016).

<http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwulfikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html>, (diakses 11 Februari 2016).

<http://kbbi.web.id/radikalisme>, (diakses 11 Februari 2016).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, (diakses 11 Februari 2016).

<http://www.antaraneews.com/berita/542602/revisi-uu-antiterorisme-masih-digodok>, (diakses 3 Februari 2016).

http://www.antaraneews.com/berita/543076/ppatk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, (diakses 3 Februari 2016).

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Strategi Pencegahan Radikalisme.....(Ahmad Jazuli)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.

BIODATA PENULIS

Ahmad Jazuli, S. Ag., M.H., NIP. 19750707 200912 1 002, adalah Peneliti Pertama pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, lahir di Tangerang pada tanggal 07 Juli 1975, Menyelesaikan studi Sarjana Agama Fakultas Syari'ah tahun 1998 pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Magister Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2016. Memulai karir sebagai PNS pada tahun 2010. Sekarang bekerja sebagai PNS di Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI., Alamat Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920. Telpon : 021-2525165, 2525015, fax. 021-2526438, HP. 081388764616, e-mail: joevikage_75@yahoo.co.id. Aktif dalam kegiatan penelitian dan pengkajian di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM dan seminar-seminar yang diadakan baik di dalam maupun di luar Kemenkumham. Karya Tulis yang pernah diterbitkan : Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (2015), Revisi UU KPK Antara Melemahkan dan Memperkuat Kinerja KPK (2016), Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (2016), Analisis Penyelesaian Perceraian PNS Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (2015), Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (2015), Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan (2014), Pembatasan Ibadah Haji dan Hak Individual dalam Beribadah (2014), Wacana Pengurangan Jam Kerja Bagi Perempuan Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan dan HAM di Indonesia (2014), Dll.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**

Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11

Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
 - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
 - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
 - **Daftar Pustaka**
 - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
- **Judul**
 - **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
 - **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
 - **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
 - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id